

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kokoh. Oleh sebab itu perkawinan dalam Al-Qur'an disebut dengan kata nikah dan misaq (perjanjian). Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang ada di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.¹ Perkawinan juga merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.² Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip dari perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selamanya. Oleh karena itu, segala urusan harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan.

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakkinah mawaddah warrahmah.³ Menikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Dan tujuan perkawinan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka tujuan mendirikan keluarga yang harmonis. Di samping itu perkawinan juga sebagai perbuatan ibadah, juga disebutkan sebagai sunah Rasul. Sunah Allah berarti, menurut kudrat dan iradat Allah dalam penciptaannya, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri dan juga untuk

¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 39.

²Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Terjemah Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah, dan Talak*, ed. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), 37.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

umatnya.⁴ Pada dasarnya rumah tangga dibentuk atas dasar kepercayaan antara suami dan istri, agar tidak menimbulkan permasalahan yang berujung perceraian dan penyebab yang mungkin terjadi karena tidak lagi kepercayaan dan kerukunan antara suami istri, malah mungkin terjadi perselisihan yang berkepanjangan, walaupun telah diusahakan penyelesaiannya, atau mungkin telah terjadi pertengkaran yang terus menerus serta pertentangan yang tidak mungkin didamaikan kembali. Perkawinan yang buruk keadaannya itu tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak, perkawinan demikian itu lebih baik diputus.⁵

Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.⁶ Lebih lanjut lagi dalam pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.⁷

Perceraian adalah kata dalam Bahasa Indonesia yang umum di pakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata “*itlaq sarah*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak menurut arti Bahasa adalah melepaskan ikatan tali pernikahan. Sedangkan menurut syara’ talak adalah nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.⁸ Maka dengan adanya talak bisa sebagai obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri.

Hukum perceraian dalam Islam sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 41.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), 39.

⁶ Citra Umbara, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Team Citra (Bandung: Citra Umbara, 2017), 13.

⁷ Undang-Undang Kompilasi, *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press, n.d.), 35.

⁸ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola (2) Terjemah Fathur Qorib*, ed. Ibnoe Adam, Abie aZHa (Kediri: Mukjizat, 2007), 139.

lebih besar kepada laki-laki dibandingkan wanita. Hukum Islam sebenarnya memberikan hak laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun di murkai oleh Allah. Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur ke Maslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian, perceraian hendaklah menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.⁹

Perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah ikrar (pernyataan cerai) dari suami kepada istrinya yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Mafhumnya adalah pernyataan cerai dari seorang suami kepada istrinya yang dilakukan di luar sidang pengadilan, maka pernyataan cerai tersebut dianggap bukan cerai karena pernyataan tersebut dinyatakan di luar sidang pengadilan dan telah menyalahi undang-undang. Penafsiran ini dikuatkan dengan klausul Undang-undang no 1 tahun 1974 dan KHI yang menyatakan bahwa perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.¹⁰

Sedangkan cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta Pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan disebut dengan fasakh.¹¹

⁹Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 104-105.

¹⁰Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 74.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan) (Jakarta: Kencana, 2006), 197.

Menurut mazhab Syafii, fasakh adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua dan tiga.¹²

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talaq maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi suatu penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.¹³

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat di masa pandemi Covid-19 ini terbukti mengalami peningkatan signifikan di beberapa daerah di Indonesia. Menurut data pada Maret hingga Desember 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57 ribu kasus dengan 80 persen kasus gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama di ajukan oleh pihak istri.¹⁴

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi di suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang

¹² Rif'at Fauzi Muthalib, *Terjemah Ringkasan Kitab Al-Úmm*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 563.

¹³M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) 29.

¹⁴<https://www.suara.com/lifestyle/2020/08/31/182022/penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia-saat-pendemi-covid-19>, akses 11 Januari 2020 pukul 21.00 WIB.

dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.¹⁵

Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri dirumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama lockdown. Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka dari rasa bosan itulah akan menimbulkan pertengkaran maupun perselisihan diantaramereka. Jika timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa *lockdown*.

Menurut keterangan dari hasil wawancara dengan narasumber bapak H. Jojo Suharjo yang ada di Pengadilan Agama Brebes, beliau mengatakan bahwa di tengah masa pandemi Covid-19 angka perceraian dalam satu tahun di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terbilang tinggi hingga melebihi dari 5.709 orang yang mengajukan perceraian. Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, mencatat dari mulai Januari hingga Desember 2020 selama satu tahun, gugatan perceraian yang di ajukan di PA Brebes mencapai hingga 5.709. Dari jumlah 5.709 gugatan perceraian tersebut terbanyak dilakukan pihak istri yang mencapai 3.611 perkara, sedangkan gugatan yang diajukan pihak suami 1.450 perkara.¹⁶

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes pada tahun 2020 perkara perceraian meningkat selama masa pandemi Covid-19, sehingga banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan beberapa faktor perceraian pada umumnya. Dan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya Perceraian.

¹⁵Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Salatiga”. (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020).

¹⁶<https://www.metrotvnews.com/play/KM6CQWEJ-setahun-pandemi-angka-perceraian-di-brebes-meningkat-pendemi-covid-19>, akses 30 Maret 2021 pukul 13.50 WIB.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul tentang **Peningkatan Angka Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Brebes di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2020).**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada penelitian kualitatif cenderung mengarahkan peneliti kepada masalah-masalah penelitian yang merupakan suatu eksploitasi yang mendalam terhadap hal yang sedikit diketahui atau dipahami tentang masalah-masalah dan suatu detail pemahaman tentang suatu faktor dari tingginya angka perceraian.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah begitu juga untuk mempermudah mengenai Bagaimana Fenomena Perceraian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes, faktor apa penyebab dari tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Brebes dan bagaimana dampak terhadap Pengadilan Agama Brebes di tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.

3. Rumusan Masalah

Dari segi latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana fenomena kasus angka perceraian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes tahun 2020?
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Brebes tahun 2020?
- c. Bagaimana dampak dari peningkatan angka perceraian terhadap Pengadilan Agama Brebes di tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena kasus angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Brebes tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui dampak terhadap Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Memberikan kontribusi penelitian Hukum Islam dan dapat menjadi alternatif dalam memberikan pandangan kepada masyarakat terkait agar menjaga ikatan perkawinan sekuat mungkin agar tidak terjadi perceraian, terlebih cerai gugat yang dengan bertambahnya tahun semakin meningkat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu dan wawasan dibidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dibidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti.

Nurul Alvianti Agus Wulansari, "Tingginya Angka Perceraian di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada musim panen tembakau". Dalam skripsi ini membahas mengapa banyak perceraian di Desa Kedu pada saat musim panen tembakau dan faktor apa yang melatarbelakangi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meningkatnya perceraian di kalangan petani tembakau di desa kedu disebabkan oleh empat faktor, yaitu penghasilan yang tidak stabil, foya-foya

saat panen, maraknya perselingkuhan saat masa panen dan kurangnya cinta kasih dalam keluarga.¹⁷ Merupakan skripsi yang sedikit ada unsur kesamaan dengan penulis maksudkan. Dalam skripsi tersebut, lebih menitik beratkan pada kestabilan perekonomian pada musim tembakau sehingga mengakibatkan dampak perceraian meningkat.

Sedangkan yang dimaksud penyusun yang membedakan adalah fokus pada faktor-faktor serta dampak terhadap Pengadilan Agama Brebes Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.

Suyono, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015”. Penelitian ini berisi tentang tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini pertama adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015. Kedua, menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library riset) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian ini pertama adalah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yaitu tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab dan faktor-faktor ekonomi. Faktor pendukung lainnya yaitu gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, cemburu, dan lain, politis, kawin paksa, kekejaman jasmani, cacat biologis dan kekejaman mental. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015 adalah dengan pertimbangan bahwa kemudharatan yang ringan harus diambil dari pada kemudharatan yang

¹⁷Nurul Alvianti Aguswulansari, “Tingginya Angka Perceraian di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung pada Muasim Panen Tembakau”, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

berat diantara pertentangan ke-Mafsadatan, dan kaidah Fikiyah bahwa kemudharatan harus dihilangkan.¹⁸

Sedangkan yang membedakan dengan peneliti sebelumnya yaitu penyusun lebih memfokuskan pada fenomena serta dampak terhadap Pengadilan Agama Brebes pada masa Pandemi Covid-19.

Ahmad Faqih, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2008)”. Di Pengadilan Agama Surakarta itu sendiri merupakan pengadilan yang banyak memutus perkara perceraian sebanyak 500 perkara, yang mana cerai gugat sebanyak 350 perkara dan cerai talak 150 perkara. Dan perkara perceraian dari tahun 2007 sampai 2008 mengalami kenaikan. Adapun perkara yang paling banyak menyebabkan sebuah perceraian adalah faktor tanggung jawab antara suami istri. Di mana istri sebagai tulang punggung keluarga tersebut dan sang istri memiliki penghasilan yang lebih banyak dari suaminya. Dan dari hal tersebut suami melupakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan enggan untuk mencari pekerjaan bahkan melupakan tanggung jawabnya sebagai suami yang wajib mencari nafkah untuk istri dan keluarganya.¹⁹

Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan menerangkan tentang fenomena angka perceraian serta dampak terhadap Pengadilan Agama Brebes pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020. Dan yang membedakan dari penelitian sebelumnya itu tidak ada penelitian di Pengadilan Agama Brebes.

¹⁸Suyono, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015”. (*Skripsi*, Sleman, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁹Ahmad Faqih, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2008”. (*Skripsi*, IAIN Surakarta, 2009).

F. Kerangka Teoritis

Perceraian adalah kata dalam Bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata “*itlaq sarah*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak menurut arti Bahasa adalah melepaskan ikatan tali pernikahan. Sedangkan menurut syara’ talak adalah nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.²⁰ Menurut ahli hukum pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²¹

Dalam Islam ulama Syafi’iyah berpendapat sebagaimana mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa istri memiliki hak untuk menuntut cerai dari suaminya apabila suami tidak memberikan nafkah (tidak sanggup memberikan nafkah minimal berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal sederhana) maupun suami kaya namun sengaja tidak memberikan nafkah kepada istrinya.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 yang berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.²³ Pengertian perceraian sendiri adalah putusnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan beberapa hal, diantaranya karena kematian, ketidakcocokan antara suami istri yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangganya. Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami (cerai thalak) dan bisa diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan apabila

²⁰Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola (2) Terjemah Fathur Qorib*, ed. Ibnoe Adam, Abie aZHa, 139

²¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), 42.

²² Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 392.

²³Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 357.

terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁴

Dalam rumah tangga terdapat keadaan yang dapat menimbulkan penderitaan dan kemadharatan dalam salah satu pihak, maka bagi yang menderita dapat mengambil perkara untuk memutus perkawinan. Dalam melaksanakan perceraian harus ada alasan-alasan yang kuat yang mendasari diperbolehkannya perceraian. Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Dalam artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabe berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya perebutan hak anak asuh, pemberian nafkah mantan istri dan anak, setra harta gono-gini.²⁵

²⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 357.

²⁵Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), 20.

Perceraian juga merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi yang dialami oleh pasangan suami istri yang akan menjadi tidak menentu, selalu meninggikan suara yang pada akhirnya terjadilah sebuah pertengkaran, kehidupan ekonomi menjadi tidak menentu, adanya penilaian dari beberapa orang sekitar dan kehidupan sosialnya.²⁶ Pada kenyataannya pernikahan tidak semua bisa berhasil. Akibatnya akan buruk bagi perkembangan jiwa terutama bagi anak. Korban atas terjadinya sebuah perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami maupun istri saja, namun korban yang amat sangat dirugikan disini adalah seorang anak. Dengan terjadinya perceraian anak menjadi merasa tertekan dengan permasalahan maupun pertengkaran yang orang tua mereka lakukan setiap hari, mulai dari percekocokan ringan sampai pada pertengkaran yang membuat pertumbuhan mental maupun psikis anak menjadi terganggu.

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah:

1. Kematian
2. Percerain
3. Atas putusan pengadilan

Jadi secara yuridis putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri).²⁷ Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.²⁸ Hakim Peradilan Agama tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkawinan tanpa dilandasi dengan cukup bukti dan alasan-alasan yang menyebutkan suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan kembali, dan apabila dilanjutkan malah akan memperburuk hubungan antara suami istri tersebut.

²⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 60.

²⁷ Muhamad Syafifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanana, *Pluralitas Hukum Perceraian* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Cetakan 1 Maret 2012), 17.

²⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 42.

Ketahanan keluarga berperan penting dalam pembangunan nasional. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini ketahanan keluarga sangat penting untuk terus dikuatkan. Staf Ahli Menko PMK bidang Pembangunan Berkelanjutan Ghafur Akbar Dharmaputra menjelaskan, penguatan ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19 sangat penting. Untuk mewujudkan hal itu, dikatakan Ghafur, delapan fungsi keluarga harus dilakukan. Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota.²⁹ Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, akan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.³⁰ Menurut UU No. 10 tahun 1992 tentang ketahanan keluarga bisa menunjukkan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.³¹

Tujuan keluarga memiliki tugas dasar, tugas perkembangan dan tugas krisis yang harus dijalani dengan sukses agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Adapun fungsi dari keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.

Komponen ketahanan keluarga yaitu meliputi sebagai berikut:

²⁹Ramandita Shalfiah, Peran pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program-program Pemerintah, *Jurnal Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 3, (2017) (Kota Bontang: Ejournal Ilmu Pemerintah, 2013), 975-984.

³⁰M. Thariq, *Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Internasional* (Simbolika, 2017), 34-44

³¹F. Hoesni dan F. Firmansyah, *Analisis Ketahanan dan 8 Fungsi Ketahanan di Provinsi Jambi Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jambi: Jurnal Ilmiah, 2020). 309

1. Ketahanan Fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar system keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
2. Ketahanan Sosial merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai Agama, Pemeliharaan ikatan dan komitmen, Komunikasi efektif, Pembagian dan penerimaan peran, Penetapan tujuan serta dorongan untuk maju, yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif.
3. Ketahanan Psikologis ialah kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri, dan sebagainya).³²

Strategi Penguatan Ketahanan Keluarga:

1. Memfasilitasi dukungan kepada pasangan yang akan menikah
2. Memfasilitasi dukungan kepada keluarga
3. Memperkuat keluarga
4. Mengobservasi gejala awal krisis dalam keluarga
5. Merespon kondisi krisis yang dialami keluarga
6. Menghubungkan keluarga dengan system sumber dukungan dan layanan
7. Menghargai dan mendukung orang tua
8. Resiliensi orang tua

³²<http://dp3akb.jabarprov.go.id/ketahanan-keluarga/>, akses 15 Februari 2021 pukul 07.09 WIB.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam system sosial.

Kejadian awal penularan Virus Corona yang disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Menjadikan pandemi secara global seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), secara langsung ataupun tidak langsung sangat berpengaruh dengan aktivitas perekonomian di Indonesia. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.³³

Penutupan pusat-pusat perbelanjaan serta sangat berkurangnya kegiatan ekspor impor, tentunya berpengaruh terhadap aktivitas pekerja atau buruh-buruh di berbagai industri. Hal ini membawa implikasi terhadap penghasilan yang didapat oleh pekerja menurun, sudah tentu istri berikut anaknya pekerja tersebut di rumah. Ketika seorang pekerja mengalami nasib diberhentikan atau di rumahkan dari industri tempatnya bekerja, sudah tentu pekerja tidak membawa hasil atau memberikan nafkah materi untuk istri dengan anaknya di rumah. Hal ini lah sebagai sebab berbagai kasus gugatan perceraian bermotif atau berlatar belakang ekonomi, sehingga di masa pandemi Covid-19, hampir semua Pengadilan Agama dipenuhi oleh berbagai pasangan yang melakukan gugatan perceraian baik oleh pihak istri ataupun suami.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi

³³ <https://www.alodokter.com/virus-corona>, akses 01 Januari 2022 pukul 21.20 WIB.

terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.³⁴

Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A Jalan Ahmad Yani No. 93 Brebes, Jawa Tengah, 52212.

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu campuran berbagai sumber data dan berbagai metode.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di kancha atau Medan terjadinya peristiwa yang diteliti.³⁵ Yaitu dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi. Dalam hal ini penyusun mengkaji dan menelusuri data-data yang berkaitan dengan putusan berkas perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes, sebagai obyek penelitian.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan

³⁴<https://smeru.or.id/id/content/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>, akses 02 Januari 2022 pukul 22.05 WIB.

³⁵M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,³⁶ dengan memaparkan atau mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Brebes, kemudian menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian pada masa pandemi Covid-19.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁷ Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini dan hasil data yang akan diolah yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian yang diperoleh dari wawancara kepada pelaku Perceraian, Ketua PA Brebes, Panitera serta kepada Hakim PA Brebes, sebagai orang yang pernah memutus perkara perceraian dan bertemu langsung dengan pelaku tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan, artikel-artikel, buku atau laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.³⁸ Data sekundernya adalah laporan perkara yang

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 31.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT, Rosdakarya, 2000), 6.

³⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2014), 180.

masuk dan laporan yang telah diputus yang berkaitan dengan masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 di Pengadilan Agama Brebes.

4. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan.³⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah kepada Panitera serta Hakim PA Brebes sebagai orang yang pernah memutus perkara perceraian dan bertemu langsung dengan pelakunya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi mengenai objek penelitian berupa foto dan lain-lain.⁴⁰ Dokumentasi yang dimaksud peneliti adalah pengambilan data laporan yang masuk dan data laporan yang diputus yang diperoleh dari hasil wawancara yang berhubungan dengan topik pembahasan yaitu perceraian pada masa pandemi Covid-19. Penyusun melakukan penelusuran data di sini penyusun mengambil 3 sample putusan perceraian yang akan di analisa sebagai perwakilan dari seluruh perkara perceraian yang di putus hakim Pengadilan Agama Brebes tahun 2020, serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 148.

⁴⁰Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (Yogyakarta: Media Presindo, 2009), 24.

penganalisaan tersebut menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti kasus terkumpul yang dikembangkan dalam bentuk deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian,⁴¹ diharapkan agar peneliti dapat mendeskripsikan kejadian di lapangan yang nantinya akan menjadi hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berisi tinjauan umum tentang Perceraian Kajiannya meliputi: Pengertian perceraian, Dasar hukum perceraian, Rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab perceraian, dan akibat hukum atas putusannya perceraian.

BAB III: Berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Brebes dan hasil penelitian meningkatnya angkat perceraian di wilayah Hukum pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Brebes yang meliputi: fenomena kasus angka perceraian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes, faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dan akan dijelaskan informasi terkait dampak peningkatan perceraian terhadap Pengadilan Agama Brebes Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.

BAB IV: Analisis dan Hasil Penelitian: Dalam bab ini membahas tentang analisis dari rumusan masalah terkait tentang bagaimana Covid-19 dapat mempengaruhi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes, faktor apa yang menyebabkan tingginya angkat perceraian di Pengadilan

⁴¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), 289

Agama Brebes Tahun 2020 serta bagaimana dampak terhadap Pengadilan Agama Brebes Tahun 2020 pada masa pandemi Covic-19.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

